



**P U T U S A N**

Nomor 0882/Pdt.G/2016/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak antara :

**Pemohon**, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Transportasi, tempat kediaman di Kabupaten Ciamis, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iwan Setiawan, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum berkantor di Kota Banjar berdasarkan surat kuasa khusus Nomor xxxxxxxxxx tanggal 22 Desember 2016 sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Banjar, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Desember 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor

Hal 1 dari 12 hal putusan nomor 0882/Pdt.G/2016/PA.Bjr



0882/Pdt.G/2016/PA.Bjr tanggal 22 Desember 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 09 Juni 1993 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx Tertanggal 09 Juni 1993 sesuai dengan duplikat kutipan akta nikah No. xxxxxxxxxxxx Tertanggal 31 Mei 2007 ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah bersama;
- Bahwa sejak menjalani rumah tangga sudah mempunyai rumah sendiri dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak 1. xxxxxxxx 22 tahun 2. xxxxxxxx 18 tahun 3. xxxxxxxx 16 tahun 4. xxxxxxxx 14 tahun;
- Bahwa setelah berumah tangga 22 tahun lamanya, kemudian sejak bulan Juli 2015 mulai timbul permasalahan yaitu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan selalu berbeda pendapat dan pemahaman terutama sesalu memperlakukan pendapatan Pemohon (Ekonomi);
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan Agustus 2016 dimana antara pemohon dan termohon berpisah rumah dan jarang berkomunikasi serta sudah tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri ;
- Bahwa keadaan rumah tangga seperti tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan perkawinan dengan Termohon karena dikhawatirkan akan menjadi madharat dan menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan baik kepada keluarga maupun Badan Penasihat Perkawinan setempat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas permohonan Pemohon telah sesuai dengan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19

Hal 2 dari 12 hal putusan nomor 0882/Pdt.G/2016/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar agar menerima, memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sekalipun menurut relaas panggilan tanggal 28 Desember 2016 dan 19 Januari 2017 Nomor 0882/Pdt.G/2016/PA.Bjr yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, kuasa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

Hal 3 dari 12 hal putusan nomor 0882/Pdt.G/2016/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ - Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 09 Juni 1993 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 31 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.);

## B. Saksi :

1. Saksi I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswata, bertempat tinggal di Lingk. Kota Banjar, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

□ - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon sebab saksi adalah tetangga dan mengenal Pemohon dan Termohon sudah sejak lama;

□ - Bahwa saksi mengenal Termohon yang bernama Termohon;

□ - Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah milik Pemohon dan Termohon sendiri di Situbatu;

□ - Bahwa saksi melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya terlihat biasa saja dan baik-baik saja, namun mulai tahun yang lalu saksi mulai melihat antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena beberapa kali saksi melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

□ - Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon dikarenakan masalah ekonomi, nafkah yang diberikan oleh Pemohon tidak bisa mencukupi kebutuhan rumahtangga, sehingga Termohon selalu menuntut lebih dan tidak menerimanya;

□ - Bahwa pada bulan Agustus 2016 saksi melihat antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah hingga sekarang;

□ - Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal 4 dari 12 hal putusan nomor 0882/Pdt.G/2016/PA.Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi II, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- - Bahwa saksi mengenal Termohon yang bernama bu Termohon;
- - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon dan Termohon sendiri;
- - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- - Bahwa saksi sering datang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon dan saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, pada tahun 2015 saksi pernah beberapa kali melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- - Bahwa yang saksi dengar pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon;
- - Bahwa sejak akhir tahun 2016 yang lalu Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pihak Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal 5 dari 12 hal putusan nomor 0882/Pdt.G/2016/PA.Bjr



Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang menikah secara agama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, bahwa berdasarkan bukti P. (Foto copy Kutipan Akta Nikah) harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan, oleh karenanya permohonan cerai talak Pemohon telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dengan didampingi atau diwakili oleh kuasa Pemohon menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon yang dua kali telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sidang sebagai wakil/kuasanya serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya Termohon (verstek) berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, hal ini sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi;

**فان تعذر بتعذر او توارى او غيبة جاز إثباته بالبينة**

Artinya : "Jika Tergugat / Termohon enggan/bersembunyi atau ia memang ghaib, maka perkara itu di putus berdasarkan bukti-bukti";

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang perkara perdata harus dilakukan Mediasi, bahwa Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir di muka persidangan sehingga Proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA tersebut tidak bisa dilaksanakan hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon untuk diizinkan mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan sudah tidak ada keharmonisan didalam rumah tangga disebabkan karena Termohon selalu menuntut lebih nafkah wajib dari Pemohon ,sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak Agustus 2016, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa mengingat alasan perceraian yang didalilkan Pemohon serta sifat sengketa yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, Majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak (vide : Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon yang bernama Saksi I (tetangga Pemohon) dan Saksi II (keponakan Pemohon) telah saling bersesuaian satu sama lain bahkan saling mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dengan saksi, sebagaimana dimaksud pasal Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 145 HIR

Hal 7 dari 12 hal putusan nomor 0882/Pdt.G/2016/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat maupun bukti saksi tersebut diatas maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon tidak menerima pemberian nafkah wajah (ekonomi) dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016;
- Bahwa Pemohon sudah tidak dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon lagi serta menginginkan bercerai dari Termohon;
- 

Bahwa keluarga besar Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan perkawinan yang disebutkan dalam Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yakni untuk mewujudkan ketentraman dan rasa kasih sayang diantara suami istri yang





juga tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” jo Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*”, hal mana tidak dapat dicapai lagi oleh Pemohon dengan Termohon dengan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016, dan telah adanya upaya Pemohon untuk mengajak Termohon untuk tinggal bersama kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidaklah patut dibebankan kepada kesalahan salah satu pihak dan tidak perlu dicari-cari siapa yang salah, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal ini justru akan menimbulkan pengaruh tidak baik bagi kedua belah pihak di kemudian hari, Majelis Hakim hanya cukup mempertimbangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38/K/AG/1990;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang artinya :

**الطلاق مرتان فاءمساك بمعروف او تسريح باءحسان**

*"Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)";*

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis patut memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Hal 9 dari 12 hal putusan nomor 0882/Pdt.G/2016/PA.Bjr



Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Pemohon dan Termohon menikah ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon (vide: pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dalam perkara ini ;

#### **MENGADILI**

- 1.-----Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
- 2.-----Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *Verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya;
- 5.-----Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 306.000 ( tiga ratus enam ribu rupiah);

Hal 10 dari 12 hal putusan nomor 0882/Pdt.G/2016/PA.Bjr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim, yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Tsani 1438 Hijriyah, oleh Ana Faizah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Nadimin, S.Ag., M.H. dan Dra. Atin Hartini, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Tsani 1438 Hijriyah, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. D. Cucu, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd

**ANA FAIZAH, S.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

**NADIMIN, S.Ag., M.H.**

ttd

**Dra. ATIN HARTINI**

Panitera Pengganti

ttd

**H. D. CUCU, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 40.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 225.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

Hal 11 dari 12 hal putusan nomor 0882/Pdt.G/2016/PA.Bjr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 306.000,-  
( tiga ratus enam ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal putusan nomor 0882/Pdt.G/2016/PA.Bjr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)